



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK, Pamibak, 03 Januari 1988, Umur 36 Tahun, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal Jalan Irian RT/RW 000/000, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agatha Ch. Adipati, S.H. Law Office yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 05/Perd/Acsa/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 22 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK, Tawau, 23 Maret 1991, Umur 33 Tahun, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan SD Percobaan Potikelek Samping Balai Taman Nasional Lorentz Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta pada tanggal 10 Maret 2017 di Gereja Toraja Jemaat dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan kutipan akta perkawinan nomor tertanggal 24 Maret 2017;
2. Bahwa sebelum menikah sah secara agama dan hukum Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Toraja yaitu "*Parampo*" dan hidup bersama layaknya suami istri, sejak tahun 2012 barulah di Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat menikah sah secara agama dan hukum. Awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah karunia dua orang anak yaitu:

Nama : Anak I
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Rantepao, 10 Juni 2013
Pendidikan : Pelajar

Nama : Anak II
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Rantepao, 30 Juni 2014
Pendidikan : Pelajar

4. Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai pelaut di kapal-kapal kecil yg berlayar di Toraja, akan tetapi karena kapal tempat Tergugat berlayar sudah jarang berlayar, Tergugat berhenti bekerja. Tergugat pun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah;
5. Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul sejak Tergugat berhenti bekerja sejak April 2017, dimana Tergugat suka meminjam uang pada orang-orang di kampung, meminjam uang di

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



Koperasi simpan pinjam Ballo Toraja yang ternyata uang hasil pinjaman itu digunakan untuk bermain judi;

6. Bahwa sejak Penggugat tau bahwa Tergugat meminjam uang di orang-orang kampung bahkan sampai ke Koperasi untuk bermain judi, Penggugat dan Tergugat jadi sering bertengkar dan ribut. Bahkan yang terakhir Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menipu orangtua Penggugat agar orangtua Penggugat mengajukan pinjaman ke Koperasi dimana uang tersebut akan dipakai untuk keperluan Penggugat dan anak-anak, jika nanti Tergugat sudah ada pekerjaan segera Tergugat ganti pinjaman tersebut. Disitulah terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah menipu orangtua Penggugat. Penggugat mengira uang pinjaman tersebut untuk melunasi biaya pesta resepsi menikah Penggugat dan Tergugat yang masih ngutang tetapi justru uang tersebut dipakai untuk bermain judi;
7. Bahwa Penggugat selalu meminta Tergugat untuk segera mencari pekerjaan daripada Tergugat hanya menghabiskan waktu di rumah akan tetapi selalu ditanggapi sinis oleh Tergugat dan berakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga Penggugat pun mencoba memediasikan keduanya akan tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar perihal kebiasaan Tergugat bermain judi dan tidak mau mencari pekerjaan;
8. Bahwa ada kerabat Penggugat yang mengajak Penggugat merantau ke Kota Wamena untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, Penggugat mengajak Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga dengan berat hati Penggugat seorang diri merantau ke Kota Wamena, Tergugat tetap di kampung dan anak-anak diasuh dan dipelihara oleh Orangtua Penggugat;
9. Bahwa di Kota Wamena, Penggugat pun mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru honorer disalah satu sekolah dasar di Kota Wamena. Tidak lama Tergugat pun menyusul Penggugat ke kota Wamena, Tergugat pun mendapatkan pekerjaan ikut membantu dalam proyek pekerjaan kerabat sesama orang Toraja yang ada di Wamena;
10. Bahwa selama berada di Wamena, Penggugat dan Tergugat pun sering bertengkar mengungkit masalah lama yaitu kebiasaan Tergugat bermain judi yang imbasnya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung diambil keluarga Tergugat dan dibawa tinggal bersama keluarga Tergugat;

11. Bahwa sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pun pisah ranjang, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tinggal di rumah kerabat di Jalan SD Percobaan Potikelek samping Balai Taman Nasional Lorentz Wamena;
12. Bahwa Penggugat karena rasa rindu terhadap anak-anak mencoba berkomunikasi dengan keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak merespon Penggugat, sehingga Penggugat mencoba mendatangi dan menghubungi Tergugat agar bisa memfasilitasi Penggugat berkomunikasi dengan anak-anak, akan tetapi Tergugat sudah pindah dari rumah kerabat yang berada di Jalan SD Percobaan Potikelek samping Balai Taman Nasional Lorentz Wamena. Penggugat pun tidak mengetahui sekarang Tergugat pindah entah kemana. Penggugat sudah berusaha mencari-cari informasi baik di Wamena maupun ke kampung di Toraja, akan tetapi pihak keluarga Tergugat sama sekali tidak mau membangun komunikasi lagi dengan Penggugat;
13. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Istri, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud;
14. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf a (salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan) huruf b (Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya) dan huruf f (Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Agar kiranya Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

15. Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I dan Anak II sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 tertulis: "Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya". Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak tersebut informasi terakhir yang Penggugat ketahui ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Orangtua Tergugat, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan agar ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu/berjumpa dengan anaknya;

16. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya/Toraja Utara untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta pada tanggal 10 Maret 2017 di Gereja Toraja Jemaat dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan kutipan akta perkawinan nomor tertanggal 24 Maret 2017 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

Nama	: Anak I
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Rantepao, 10 Juni 2013
Pendidikan	: Pelajar
Nama	: Anak II
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Rantepao, 30 Juni 2014
Pendidikan	: Pelajar

Dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya/Toraja Utara supaya dicatatkan dalam buku Register berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh jurusita pengadilan negeri Wamena pertama tanggal 25 April 2024 untuk sidang tanggal 2 Mei 2024 dan panggilan sidang kedua tanggal 2 Mei 2024 untuk sidang 14 Mei 2024, semua panggilan kepada Tergugat tersebut telah dilaksanakan dan/atau dipanggil dengan sah dan patut melalui surat tercatat dan diterima oleh orang serumah dari Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan perkara gugatan ini oleh karena itu gugatan dalam perkara ini dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut.;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 22 Juli 2014, nama Anak I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 8 Januari 2019, nama Anak II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, nama kepala keluarga Tergugat tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Kependudukan Nama Penggugat, tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut berupa fotokopi bukti surat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji, yaitu:

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



1. **Saksi I**, telah diambil janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu, namun setahu Saksi dari orang tua di kampung bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta pada tanggal 10 Maret 2017 di Gereja Toraja Jemaat dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan kutipan akta perkawinan nomor tertanggal 24 Maret 2017;
- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah karunia dua orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- bahwa setahu Saksi, sebelum menikah sah secara agama dan hukum Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Toraja yaitu "Parampo" dan hidup bersama layaknya suami istri, sejak tahun 2012 barulah di Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat menikah sah secara agama dan hukum, namun masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul sejak Tergugat berhenti bekerja sebagai pelaut sejak April 2017, dimana Tergugat suka meminjam uang pada orang-orang di kampung, meminjam uang di Koperasi simpan pinjam Ballo Toraja yang ternyata uang hasil pinjaman itu digunakan untuk bermain judi, bahkan yang terakhir Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menipu orang tua Penggugat agar orang tua Penggugat mengajukan pinjaman ke Koperasi dimana uang tersebut akan dipakai untuk keperluan Penggugat dan anak-anak, jika nanti Tergugat sudah ada pekerjaan segera Tergugat ganti pinjaman tersebut. Disitulah terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah menipu orangtua Penggugat. Penggugat mengira uang pinjaman tersebut untuk melunasi biaya pesta resepsi menikah Penggugat dan Tergugat yang masih ngutang tetapi justru uang tersebut dipakai untuk bermain judi;
- bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan dari Tergugat saat ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa masalah yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi, dimana Tergugat suka meminjam uang pada orang-orang di kampung, dan meminjam uang di Koperasi simpan pinjam Ballo Toraja yang uang hasil pinjaman itu digunakan untuk bermain judi;
- bahwa sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi setelah tahun 2018 pada saat Penggugat datang ke Wamena seorang diri dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa percekcoakan yang terus menerus dikarenakan kelakuan dan kebiasaan Tergugat bermain judi serta tidak mau mencari pekerjaan;
- bahwa hubungan Penggugat dengan anaknya baik dan Penggugatlah yang sering mengirimkan untuk kebutuhan anaknya dikampung;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencoba memediasikan Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar perihal kebiasaan Tergugat bermain judi dan tidak mau mencari pekerjaan agar menafkahi keluarganya selayaknya sebagai seorang kepala keluarga yang baik;
- bahwa yang mengajak Penggugat merantau ke Kota Wamena untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga adalah kerabat Penggugat sendiri, dan pada saat itu Penggugat juga mengajak Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga dengan berat hati Penggugat seorang diri merantau ke Kota Wamena, Tergugat tetap di kampung bersama anak-anak;
- bahwa setahu Saksi dari teman saksi yang bernama sulle mengatakan bahwa Tergugat pernah datang ke wamena, namun Saksi tidak tahu apa tujuan Tergugat datang ke wamena;
- bahwa sampai saat ini Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat selama di wamena, Saksi hanya diberitahukan teman Saksi yang bernama sulle mengatakan bahwa Tergugat ada di wamena

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal di jalan sd percobaan wamena disamping kantor kehutanan;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama di wamena;
- bahwa pada tahun 2018 saat Penggugat merantau ke wamena, Penggugat tinggal bersama kerabat Penggugat, dan setelah tahun 2020 barulah Penggugat tinggal bersama Saksi di rumah kost di jalan sd percobaan wamena;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi II**, telah diambil janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu karena Saksi sudah di wamena saat itu, namun Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta pada tanggal 10 Maret 2017 di Gereja Toraja Jemaat dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan kutipan akta perkawinan nomor tertanggal 24 Maret 2017;
- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah karunia dua orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- bahwa setahu Saksi dari cerita penggugat sendiri awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri, namun masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul sejak Tergugat berhenti bekerja sebagai pelaut sejak April 2017, dimana Tergugat suka meminjam uang pada orang-orang di kampung, meminjam uang di Koperasi simpan pinjam Ballo Toraja yang ternyata uang hasil pinjaman itu digunakan untuk bermain judi;
- bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan dari Tergugat saat ini,

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi dari keterangan Penggugat, masalah yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi, dimana Tergugat suka meminjam uang pada orang-orang di kampung, dan meminjam uang di Koperasi simpan pinjam Ballo Toraja yang uang hasil pinjaman itu digunakan untuk bermain judi;
- bahwa setahu saksi dari keterangan Penggugat sendiri, sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi setelah tahun 2018 pada saat Penggugat datang ke Wamena seorang diri dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga;
- bahwa setahu saksi dari Penggugat sendiri, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa percekocokan yang terus menerus dikarenakan kelakuan dan kebiasaan Tergugat bermain judi serta tidak mau mencari pekerjaan;
- bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan anaknya baik dan Penggugatlah yang sering mengirimkan untuk kebutuhan anaknya dikampung;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencoba memediasikan Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar perihal kebiasaan Tergugat bermain judi dan tidak mau mencari pekerjaan agar menafkahi keluarganya selayaknya sebagai seorang kepala keluarga yang baik;
- bahwa setahu saksi dari Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pernah datang ke wamena, namun Saksi tidak tahu apa tujuan Tergugat datang ke wamena;
- bahwa sampai saat ini Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat selama di wamena, Saksi hanya diberitahukan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat ada di wamena dan tinggal di jalan sd percobaan wamena disamping kantor kehutanan;
- bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat datang ke wamena;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama di wamena;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam menghadap persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wamena guna menghadap ke persidangan seperti yang tertuang di dalam relaas panggilan sidang pertama tanggal 14 Mei 2024 untuk sidang tanggal 19 Juni 2024 dan panggilan sidang kedua tanggal 20 Juni 2024 untuk sidang 24 September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu serta tidak pula memberi tahu sebab-sebab tentang ketidak hadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga) dalam ikatan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara sah dan nikah pemuka agama Pendeta pada tanggal 10 Maret 2017 di Gereja

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



Toraja Jemaat dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan kutipan akta perkawinan nomor tertanggal 24 Maret 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a, b, dan f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yakni Marthen Lebang dan Ester Rede, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah menikah Pendeta pada tanggal 10 Maret 2017 di Gereja Toraja Jemaat dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan kutipan akta perkawinan nomor tertanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-5 yang telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti surat P-4 dihubungkan keterangan Para Saksi bahwa Tergugat benar bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkara perceraian, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, namun saat ini berdasarkan keterangan Para Saksi tidak diketahui tempat kediaman dari Tergugat yang tetap, sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975) sehingga oleh karena kedudukan Penggugat di Jl. Irian, Kabupaten Jayawijaya Wamena tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, maka Pengadilan Negeri Wamena berwenang memeriksa perkara Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum sebagaimana dalam gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, oleh karena masih berkaitan dengan petitum kedua dan seterusnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari keterangan Para Saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa masalah yang menyebabkan pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi, dimana Tergugat suka meminjam uang pada orang-orang di kampung, dan meminjam uang di Koperasi simpan pinjam Ballo Toraja yang uang hasil pinjaman itu digunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa kemudian diperoleh fakta sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi setelah tahun 2018 pada saat Penggugat datang ke Wamena seorang diri dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta antara keluarga Penggugat telah mencoba melakukan mediasi terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar perihal kebiasaan Tergugat bermain judi dan tidak mau mencari pekerjaan agar menafkahi keluarganya selayaknya sebagai seorang kepala keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena benar telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan berkaitan dengan kebiasaan judi dari Tergugat yang merugikan Penggugat dan Anak-anaknya, kemudian dengan kebiasaan judi Tergugat tersebut, memaksa Penggugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Wamena sejak 2017 sampai dengan sekarang, kemudian akibat tidak adanya pekerjaan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tanpa kesadaran Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, yang membuat akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan/atau pisah ranjang sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wamena dan hal ini tentunya membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, terlebih lagi pada dasarnya hubungan Suami Istri adalah hubungan timbal balik antara 2 (dua) orang manusia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, yang saat ini tidak mungkin terjadi lagi;

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri terlebih bagi Penggugat dan keluarga Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga tentang pemeliharaan dan pengasuhan Anak dari Penggugat dan Tergugat, dari fakta dipersidangan dihubungkan bukti surat dan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Anak I dan Anak II saat ini berada di Toraja Utara bersama dengan keluarga Penggugat dan kebutuhan Anak dari Penggugat dan Tergugat dipenuhi sendiri oleh Penggugat tanpa bantuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh Anak, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan Anak-Anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik Anak dengan sebaik-baiknya sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Dauklas, diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yangmana Anak tersebut saat ini tinggal dengan keluarga Penggugat di kampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut nyatanya masih berada dalam pengasuhan Penggugat dan kiranya pada saat ini sedang dan/atau menempuh pendidikan sekolah sehingga sangatlah perlu perhatian dan kasih sayang seorang Ibu, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatunya Hak Asuh/Hak Pemeliharaan diberikan ke Penggugat selaku Ibu Kandung, dan oleh karenanya petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Gugatan Penggugat yakni untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kabupaten Toraja Utara (bukti P1) maka prosedur yang harus ditempuh terhadap akta perkawinan tersebut yakni sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Jayawijaya untuk mendaftarkan** putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Toraja Utara untuk dicatat** pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975);

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai keempat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama secara *mutatis mutandis* haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 Rbg dan 150 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta pada tanggal 10 Maret 2017 di Gereja Toraja Jemaat dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wmn



Toraja Utara dengan kutipan akta perkawinan nomor tertanggal 24 Maret 2017 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

Nama	: Anak I
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Rantepao, 10 Juni 2013
Pendidikan	: Pelajar
Nama	: Anak II
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Rantepao, 30 Juni 2014
Pendidikan	: Pelajar

Dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk **didaftarkan** putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja untuk **dicatatkan** pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., dan Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Liton Pagiling, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Junaedi Azis, S.H.

Ttd

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liton Pagiling, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp720.000,00;

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)